

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING PADA  
MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**



**Oleh  
RANTO DANIEL PANJAITAN  
180710013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING PADA  
MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**



**Oleh  
RANTO DANIEL PANJAITAN  
180710013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING PADA  
MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
RANTO DANIEL PANJAITAN  
180710013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ranto Daniel Panjaitan  
NPM : 180710013  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 Januari 2024



**Ranto Daniel Panjaitan**  
**NPM.180710013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:  
Ranto Daniel Panjaitan  
180710013**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti di bawah ini**

**Batam, 23 Januari 2024**



**Diki Zukriadi. S.H., M.H., M.Kn.  
Pembimbing**



## ABSTRAK

Media sosial saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya bagi orang dewasa, orang remaja tetapi sudah merambah ke semua lini termasuk anak-anak usia dini. Namun tidak sedikit bagi pengguna media sosial itu melakukan peyalahgunaan manfaatnya, salah satunya adalah penggunaan sosial media untuk *bullying* atau *cyberbullying*. *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak berusia di bawah 12 tahun mengalami kekosongan hukum di dalamnya karena pertanggungjawabannya terhadap korban dianggap belum sesuai dengan dasar hukum yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia melindungi anak-anak yang dirundung ketika masih kecil dan bagaimana para pelaku mengintimidasi orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitiannya ialah di Indonesia mengenai *cyberbullying* diatur dalam beberapa regulasi seperti dalam KUHP dimana tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) dalam bentuk gangguan atau *cyber harrasment*. Selain itu mengenai *cyberbullying* diatur juga dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik di atur dalam Pasal 27 hingga Pasal 29. Bagi anak sebagai korban harusnya dilindungi secara khusus oleh pemerintah dan lembaga terkait yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban hukum, tindak pidana, cyberbullying*

## ***ABSTRACT***

*Social media has now become an inseparable need for human life, not only for adults and teenagers but has spread to all levels, including young children. However, quite a few social media users misuse its benefits, one of which is using social media for bullying or cyberbullying. Cyberbullying carried out by children under 12 years of age experiences a legal vacuum because responsibility towards the victim is deemed not to be in accordance with the existing legal basis. The aim of this research is to find out how legal protection is for victims of child bullying in Indonesia and what legal accountability is for perpetrators of bullying who are children, using normative juridical research methods and analyzed using qualitative analysis methods. The results of the research are that in Indonesia cyberbullying is regulated in several regulations such as in the Criminal Code which is stated in article 310 paragraph (1) in the form of cyber harassment. Apart from that, cyberbullying is also regulated in Law Number 8 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, regulated in articles 27 to article 29. Children as victims must be specially protected by the government and related institutions as regulated in Law Number 35 of 2014 regarding changes to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection.*

**Key Words:** *Child protection, Cyberbullying, Responsibility.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Pada Media Sosial”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bimbingan Bapak Diki Zukriadi, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing Skripsi, Selain itu penulis ingin agar hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya akademisi dan universitas untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa , Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan skripsi ini masih terdapat kekurangan ataupun kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaannya. Akhir kata , dengan segala kerendahan hati, saya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM Selaku PJS Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis
5. Bapak Diki Zukriadi, S.H., M.H., M.Kn. Selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam, Yang sudah banyak memberikan pengetahuan selama perkuliahan berlangsung
7. Orangtua Penulis Ibu Roida Hutabarat serta Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang nasehat, dukungan, dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Silvia Debora Saudara Perempuan Penulis yang sudah memberikan segala dukungannya dalam penulisan skripsi ini baik dari materi, waktu dan segala hal .

9. Kepada Teman teman seangkatan Npm 18, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini;
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Semoga budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi semua pihak.

Batam, 20 Januari 2024



**Ranto Daniel Panjaitan**  
**NPM. 180710013**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah .....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Kerangka Teori.....	14
2.1.1 Teori Hukum Progresif .....	14
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	15
2.1.3 Konsep tentang Anak .....	17
2.1.4 Konsep tentang <i>Bullying</i> .....	21
2.2 Kerangka Yuridis .....	30
2.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ...	30
2.2.2 Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	32
2.2.3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ...	33
2.2.4 Konvensi Hak Anak .....	34
2.3 Penelitian Terdahulu .....	36
2.4. Kerangka Pemikiran .....	40

<b>BAB III</b> .....	<b>42</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	42
3.3 Alat Pengumpulan Data .....	43
3.4 Metode Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Pengaturan Hukum Cyberbullying Pada Media Sosial di Indonesia.....	45
4.2.2. Implikasi Yuridis Terhadap Perkembangan Kehidupan Sosial Anak Korban Cyberbullying .....	58
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>62</b>
5.1 Simpulan .....	62
5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>67</b>